



P U T U S A N

Nomor 162 PK/Pdt/2014.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SABARUDDIN PGL. SABAR, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota – Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H.MHD HARIS, SH.MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum “H. MHD HARIS, SH.MH. & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta, Komplek Perkantoran Angrek Mas Blok C Nomor 20, Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pemanding;

M e l a w a n :

1. IDRIS DT. RAJO LABIAH, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. HARLINA, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. ADISMIARTI, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding ;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT di PADANG, Cq. KEPALA BADAN



**PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA di PAYAKUMBUH,**

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/
Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor.2332 K/PDT/2009 tanggal 29 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat /Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

- 1 Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah terdiri dari satu kaum yang bertali darah/bertali nasab, yang menurut ketentuan adat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sehartu sepusaka, serumah gadang, sajuwa sagadai, sautang sapiutang, dan sapandam pakuburan dalam kaum Dt. Rajo Labiah suku Caniago Kenagarian Koto Baru Simalanggang;
- 2 Bahwa kaum Penggugat dan Tergugat I mempunyai sebidang tanah perumahan/pertanian dengan luas sebanyak \pm 1785 m², yang terletak di Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payukumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai Sertifikat Nomor 255 Tahun 2007 a/n Sabar (Tergugat I), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Abizar;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh ke Suliki;
 - Timur berbatas dengan tanah Dt. Mansoik;
 - Barat berbatas dengan tanah H. Nurbaya;
- 3 Bahwa tanah sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada poin 2 di atas, atau tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini, adalah merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat dan Tergugat I/objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Dt. Rajo Labiah yang telah diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dan terus menerus semenjak dahulunya sampai sekarang ini dalam kaum Penggugat tanpa adanya gangguan dan bantahan dari pihak lain, tanah objek perkara sejak dahulunya telah dikuasai dan digarap serta diatasnya telah ditanami dengan beberapa batang kelapa oleh

Disclaimer



mamak Penggugat, yaitunya oleh Jamin, Wahid, H. Nadar dan terakhir objek perkara telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat III sampai sekarang ini;

Di atas tanah objek perkara selanjutnya oleh Penggugat III telah ditanami pula dengan beberapa rumpun pisang dan beberapa batang kopi Coklat, dan sekitar bulan September 2004 sebahagian dari tanah objek perkara dengan ukuran ± 15 X 20 meter telah disewakan pula oleh Penggugat III kepada H. Rivarzon dengan masa sewa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 September 2004 s/d 1 September 2009 yang besar sewanya adalah sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya, dan oleh H. Rovarzon tanah tersebut diatasnya telah dibangun sebuah bangunan kayu yang dipergunakannya untuk sebagai tempat usaha perbengkelan Motor, dan adanya perbuatan hukum sewa menyewa sebagian dari tanah objek perkara yang dilakukan antara Penggugat III dengan H. Rivarzon sampai sekarang ini belumlah berakhir;

- 4 Bahwa tanah objek perkara yang merupakan tanah yang berasal dari tanah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat/kaun Dt. Rajo Labiah, oleh Tergugat I tanpa setahu dan seizin Para Penggugat dan anggota kaum Dt. Rajo Labiah yang lainnya, telah didaftarkan saja oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota) untuk mendapatkan penegasan hak milik/yaitunya Sertifikat Nomor 255 Tahun 2005 tertanggal 21 Maret 2007, dengan Peta Bidang Tanah Nomor 213/BPN/2005, NIB : 03.05.03.07.00173, dimana pihak Tergugat I dalam proses pendaftaran untuk mensertifikatkan tanah objek perkara yang merupakan pusaka tinggi dalam kaum Dt. Rajo Labiah dengan secara sengaja dan dengan akal liciknya telah melakukan kebohongan/penipuan tentang status dirinya sendiri yaitu dengan jalan menyatakan bahwa ianya bukanlah selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Rajo Labiah, dan adanya usaha dan iktikar dari Tergugat I tersebut dengan iktikad yang tidak baik dan sangat direncanakan dengan matang hanya dengan satu tujuan yaitunya untuk menghilangkan hak-hak Penggugat dan hak-hak anggota kaum Dt. Rajo Labiah yang lainnya terhadap tanah objek perkara, dan prosesnya telah didukung dan adanya kerja sama antara Tergugat I dengan pihak-pihak lain yang terkait/berwenang yang sangat berkepentingan atas objek perkara sehingga dengan tidak ada rasa malu dan segannya dengan secara sengaja pihak Tergugat I telah lari dan keluar dari suatu kenyataan, dimana pada dasarnya Tergugat I dan Para Penggugat adalah terdiri dari satu kaum yang bertali darah/bertali nasab, sehartu pusaka, sajua sagadai dan sependam

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor.162 PK/Pdt/2014



pakuburan dalam kaum Dt. Rajo Labiah, sehingga untuk mewujudkan tujuan agar tanah objek perkara dapat didaftarkan dan untuk mendapatkan penegasan hak milik/sertifikat atas namanya sendiri Tergugat I telah melakukan kebohongan terhadap kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan untuk itu, sehingga untuk mewujudkan dan mencapai tujuannya dan tanpa segan dan malu Tergugat I telah berani berdalil dan menyatakan, bahwa ianya telah punah/putus waris nasab dan bukanlah merupakan selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Rajo Labiah atau dengan kata lain Tergugat I tanpa alasan dan tidak berdasar sedikitpun telah berani menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah berasal dan terdiri dari satu kaum yang bertali nasab dan seharga sepusaka dengan Para Penggugat;

Oleh sebab itu perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Dt. Rajo Labiah untuk dan atas nama dirinya sendiri, tanpa setahu dan seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan baik menurut hukum adat yang berlaku di alam Minangkabau maupun menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di Koto Baru Simalanggang dan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah merupakan perbuatan yang secara sengaja dan tidak beritikad baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, justru karena itu terbitnya sertifikat tanah objek perkara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II yaitunya Sertifikat Nomor 255/2007 tertanggal 21 Maret 2007 a/n Sabar (Tergugat I), adalah tidak sah dan adalah batal menurut hukum atau setidaknya sertifikat tersebut dapat dibatalkan demi hukum dan adalah patut dan wajar menurut hukum dalam hal ini apabila Tergugat II/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota diperintahkan menurut hukum untuk dapat membatalkan Sertifikat Nomor 255 Tahun 2007 a/n Sabar tertanggal 21 Maret 2007 atas tanah objek perkara, dan kemudian kepada Para Tergugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;

- 5 Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini pihak Penggugat telah berusaha untuk menghubungi pihak Tergugat I, agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan dengan asas kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali, pada prinsipnya pihak Tergugat I cukup respon dan ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi pihak Penggugat melihat dan membaca ada kesan pihak Tergugat I mendapat tekanan dari pihak-pihak lain



yang sangat berkepentingan dan tidak bertanggung jawab yang setiap saat menggerogoti dan mempengaruhi Tergugat I sehingga Tergugat I terkontaminasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka sekarang ini tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk dapat menyelesaikan perkara ini;

- 6 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, apalagi tanah objek perkara telah mempunyai penegasan hak milik/sertifikat atas nama Tergugat I (Sabar) dikhawatirkan Tergugat I akan memindahtangankan objek perkara seperti dengan cara menjual. Menggadai atau menyewakannya kepada pihak lain yang akan menghilangkan-lengkapkan hak-hak Penggugat dan anggota kaum Dt. Rajo Labiah lainnya atas tanah objek perkara nantinya, serta untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perkara;
- 7 Bahwa gugatan ini diajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;
- 8 Bahwa mengingat, tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut dan berkenaan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Idris Dt. Rajo Labiah sebagai Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 3 Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah terdiri dari satu kaum yang bertali nasab dan sehartu sepusaka dalam kaum Dt. Rajo Labiah;
- 4 Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang berasal dari pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Labiah yang telah diwarisi dan dikuasainya secara turun temurun dalam kaumnya;



- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I (Sabar) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara untuk dan atas nama dirinya sendiri tanpa setahu dan seizin Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan hukum;
- 6 Menyatakan Sertifikat tanah objek perkara Nomor 255 Tahun 2007, tertanggal 21 Maret 2007 atas nama Sabar (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 7 Diperintahkan menurut hukum kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota) untuk dapat membatalkan sertifikat tanah objek perkara Nomor 255 Tahun 2007 tertanggal 21 Maret 2007 a/n. Sabar (Tergugat I);
- 8 Menyatakan Sita Jaminan atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh ini sah, kuat dan berharga;
- 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

- Jika sekiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon perkara ini diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatannya (*disqualificataire exceptie*) disebabkan oleh hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidaklah satu sako dan pusako, melainkan hanya sama-sama bersuku Caniago Koto Baru Simalanggang, dimana Para Penggugat adalah bersuku Caniago Dt. Rajo Labiah Jorong Koto Baru Kenegarian Koto Baru Simalanggang, sedangkan Tergugat I adalah bersuku Caniago Dt. Majo Indo Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simlanggang, sehingga dengan demikian antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidaklah seranji, tidaklah sehartu sepusaka, tidaklah serumah gadang tidaklah sajaua sagadai, tidaklah sautang



sapiutang, tidaklah sapanam pakuburan, tidaklah sehina semalu, tidaklah sesosok sejerami dan sebagainya;

- 2 Bahwa subjek pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara seluruh alas haknya adalah ditandatangani dan diketahui oleh kepala Waris Tergugat I (Am Fajar Mukhtar), Mamak Kepala Kaum Tergugat I (Ratius Dt. Majo Indo) Wali Nagari dan KAN Kenagarian Koto Baru Simalanggang, maka dari itu Am. Fajar Mukhtar, Ratius Dt. Majo Indo, Wali Nagari dan KAN Kenagarian Koto Baru Simalanggang haruslah dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, disebabkan mereka tersebut mempunyai hubungan hukum atas penerbitan sertifikat hak milik objek perkara;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- 1 Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dalam perkara Konvensi kedudukannya akan menjadi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat I Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat III Rekonvensi dalam perkara ini;
- 2 Bahwa apa yang telah Penggugat I Rekonvensi kemukakan atau nyatakan pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada perkara Konvensi adalah juga merupakan bagian dari gugatan Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi hanyalah sama-sama bersuku Caniago di Kenagarian Koto Baru Simalanggang akan tetapi tidaklah satu sako dan pusako, dimana Para Tergugat Rekonvensi adalah bersuku Caniago Dt. Rajo Labiah Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, sedangkan Penggugat I Rekonvensi adalah bersuku Caniago Dt. Majo Indo Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang, sehingga dengan demikian antara Penggugat I Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidaklah seranji, tidaklah sehartu sepusaka, tidaklah serumah Gadang, tidaklah sajaw sagadai, tidaklah sautang sapiutang, tidaklah sapanam pakuburan, tidaklah sehina semalu, tidaklah sesoso sejerami dan sebagainya, maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi hanyalah sama-sama bersuku Caniago di Kenagarian Koto Baru Simalanggang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Koto, akan tetapi berbeda sako dan pusakonya;

- 4 Bahwa Penggugat I Rekonvensi memiliki 6 (enam) tumpak harta pusaka tinggi milik Kaum Penggugat I Rekonvensi yang diwarisi secara turun temurun dari nenek-nenek Penggugat I Rekonvensi yang bernama Nolam dan yang terakhir menguasainya adalah Kasat Sarueh (Alm) dan Sirin (Alm);
- 5 Bahwa ke 6 (enam) tumpak harta pusaka Tinggi milik kaum Penggugat I Rekonvensi tersebut adalah merupakan objek perkara dalam gugatan Rekonvensi ini, yakni:
 - a Sebidang Tanah Kering seluas $\pm 1785 \text{ m}^2$ yang terletak di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Koto sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Tahun 2007/Ng. Kt. Baru Smlg dan SU Nomor 14/Tabek Panjang/2007 tanggal 15 Maret 2007, yang pemegang haknya atas nama Sabarudin/Penggugat Rekonvensi I, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abizar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh Suliki;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Nurbaya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Mansoik;
 - b Sebidang Tanah Pertanian yang luasnya $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah T. Dt. Majo Adil;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saya sendiri dan tanah T. Dt. Mansoik;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abizar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iyar kaum D. Dt. Siri MARAJO Koto Baru, tanah Inur dan tanah Jamaan;
 - c Sebidang Tanah Pertanian yang luasnya $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah I. Dt. Rajo Pengulu, tanah Zainar kaum Dt. Majo Indo Tabek Panjang dan tanah Yunidar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh Suliki;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Roslaini;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rosneli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sebidang Tanah Pertanian yang luasnya $\pm 3.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Abas;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marni;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit selokan air;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Desa Tabek Panjang;
- e. Sebidang Tanah Perumahan yang luasnya $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Niar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh Suliki;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah saya sendiri yang sudah Saya jual dengan Iye (kaum Dt. Rajo Labiah Koto Baru);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Minah (kaum Dt. Rajo Labiah Koto Baru);
- f. Sebidang Tanah Pertanian yang luasnya $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aminah dan tanah Iyar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainap dan tanah Baidar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj. Teih;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianis;

Maka dari itu objek perkara haruslah dinyatakan sebagai harta pusaka Tinggi milik kaum Penggugat I Rekonvensi;

6 Bahwa setelah kakak sepupu Penggugat I Rekonvensi yang bernama Sirin meninggal dunia, maka pihak Para Tergugat Rekonvensi menguasai objek perkara secara melawan hak dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1942 keluarga Dt. Majo Indo (kaum Penggugat I Rekonvensi) dan keluarga Dt. Rajo Labiah (kaum Para Tergugat Rekonvensi) melakukan perundingan, dimana kaum Dt. Majo Indo dan kaum Dt. Rajo Labiah diwakili oleh mamak kepala kaumnya Kawi Dt. Rajo Labiah;
- Bahwa perundingan antara Raji Dt. Majo Indo dan Kawi Dt. Rajo Labiah dilakukan adalah menyangkut masalah sako dan pusako kaum Dt. Majo Indo, karena usia Rajo Dt. Majo Indo sudah tua (± 60 tahun), sedangkan kemenakannya yang laki-laki masih kecil-kecil, maka untuk itu dengan niat baik Raji Dt. Majo Indo memanggil Kawi Dt. Rajo Labiah yang sama-sama bersuku Caniago di Kenagarian Koto Baru Simalanggang;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor.162 PK/Pdt/2014



- Bahwa saat perundingan tersebut Raji Dt. Majo Indo berkata kepada Kawi Dt. Rajo Labiah “Karena saya sudah tua sedangkan kemenakan-kemenakan saya masih kecil-kecil dan kebanyakan perempuan, maka saya menitipkan dan minta tolong pada Datuak untuk memelihara kemenakan saya, sehingga dengan adanya perundingan ini setelah Raji Dt. Majo Indo meninggal dunia, maka dengan sendirinya kemenakan Raji Dt. Majo Indo berada dibawah kekuasaan Kawi Dt. Rajo Labiah, namun pada saat tersebut seluruh harta pusaka tinggi kaum Dt. Majo Indo tetap dikuasai oleh kaum Dt. Majo Indo, termasuk juga seluruh objek perkara Rekonvensi;
- Bahwa pada sekitar tahun 1960 an salah seorang anggota kaum dari Kawi Dt. Labiah yang bernama Kahar memegang tampuk tertinggi dalam pemerintah Nagari di Koto Baru Simalanggang (sebagai Dt. Palo Nagari);
- Bahwa sewaktu anggota kaum Kawi Dt. Rajo Labiah yang bernama Kahar menjadi Dt. Palo Nagari, semua tanah pusaka Tinggi kaum Dt. Majo Indo yang ditumbuhi oleh ilalang dijadikan oleh Kawi Dt. Raji Indo dan Kahar sebagai kebun cabe dan kebun tembakau, maka sejak saat itulah semua tanah pusaka Kaum Dt. Majo Indo yang berupa tanah pertanian, perkebunan dan sebagian perumahan dikuasai sepenuhnya oleh Kawi Dt. Raja Labiah dan Kahar termasuk objek perkara Rekonvensi;
- Bahwa setelah kemenakan Dt. Majo Indo yang bernama Aziz sudah dewasa, maka pada tahun 1961 gelar pusako/sako Dt. Majo Indo yang telah dilipat dibangkit/dibangun kembali dan dipangku oleh Aziz Dt. Majo Indo;
- Bahwa setelah Aziz dilantik memangku gelar pusaka/sako Dt. Majo Indo maka Aziz Dt. Majo Indo meminta kembali kepada Kawi Dt. Rajo Labiah dan Kahar seluruh harta pusaka tinggi (tanah) kaum milik Dt. Majo Indo yang mereka pakai tersebut, namun pada saat itu Kawi Dt. Rajo Labiah dan Kahar hanya menyerahkan sebahagian tanah kepada Aziz Dt. Majo Indo sedangkan sebahagian lagi masih dikuasai oleh Kawi Dt. Rajo Labiah terutama tanah pusaka Tinggi bagian dari Penggugat I Rekonvensi, yang diwarisi dari mamak Penggugat I Rekonvensi yang bernama Kasat Sarueh (Alm) dan saudara sepupu Penggugat I Rekonvensi yang bernama Sirin (Alm), yang masih dikuasai oleh Kawi Dt. Rajo Labiah sampai saat sekarang tanpa memberi apapun kepada Penggugat I Rekonvensi, yakni objek perkara Rekonvensi, sedangkan bagian



yang dapat dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi hanya warisan dari neneknya Munah dan Ibunya Timah;

- Bahwa setelah Kawi Dt. Rajo Labiah meninggal dunia, maka Glr Pusaka Dt. Rajo Labiah digantikan oleh kemenakannya yang bernama Idris (Tergugat I Rekonvensi) dan Tergugat I Rekonvensi bersama Tergugat II dan III Rekonvensi sampai saat ini secara melawan hak tetap menguasai objek perkara, maka dari itu perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek perkara secara melawan hak tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Para Tergugat Rekonvensi haruslah diperintahkan untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat;

7 Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Para Tergugat Rekonvensi, yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril kepada Penggugat I Rekonvensi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Dengan telah dikuasainya objek perkara Rekonvensi oleh pihak Para Tergugat Rekonvensi semenjak tahun 1960 sampai sekarang, telah menimbulkan kerugian yang tak terhingga di pihak Penggugat I Rekonvensi, karena dengan telah dikuasainya objek perkara selama 47 tahun sudah pasti Penggugat I Rekonvensi sama sekali tidak bisa menikmati hasil panen objek perkara yang kalau dihitung jumlahnya;
- Bahwa apabila objek perkara ditanami dengan tanaman muda, maka sekurang-kurangnya akan dilakukan panen 2 kali dalam setahun dan apabila dalam 1 kali panen sekurang-kurangnya diperoleh hasil bersih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dalam satu tahun akan diperoleh hasil bersih sebanyak $2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian apabila dihitung total kerugian Penggugat I Rekonvensi yang bersifat materi untuk jangka waktu selama 47 tahun $= 47 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}470.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Kerugian Moril:

- Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penekanan, pengancaman dan pemaksaan kepada Penggugat I Rekonvensi, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan perasaan yang tidak nyaman terhadap

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor.162 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi sebagai warga Negara yang seharusnya bersifat merdeka yang harus dilindungi hak dan kepentingannya dan bebas dari rasa takut, namun karena adanya teror yang terus menerus dari Para Tergugat Rekonvensi menyebabkan hak dari Penggugat I Rekonvensi tersebut menjadi hilang, untuk itu pada kesempatan ini pihak Penggugat I Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas kerugian moril yang pihak Penggugat I Rekonvensi alami tersebut, yang untuk itu dinilai sebesar Rp60.000.550,00 (enam ratus juta lima ratus lima puluh rupiah);

- Jadi besar kerugian yang Penggugat I Rekonvensi alami adalah:

- Kerugian Materiil	Rp470.000.000,00
- Kerugian Moril	Rp600.000.550,00 +
Total jumlah	<hr/>
	Rp1.070.000.550,00

(satu milyar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh rupiah);

Maka dari itu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi atas semua kerugian yang telah Penggugat I Rekonvensi alami tersebut;

- 8 Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan ini dan agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan Pasal 261 RBg, dengan demikian Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim perkara perdata Nomor 8/PDT.G/2007/PN.PYK., yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap seluruh objek perkara Rekonvensi ini dan terhadap harta benda/barang berharga milik Para Tergugat Rekonvensi yang nantinya secara lengkap akan Penggugat I Rekonvensi uraikan dalam permohonan tersendiri untuk kepentingan hal tersebut;
- 9 Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan dasar dan alasan yang sah dan didukung bukti-bukti otentik berdasarkan Pasal 191 RBg. Maka pihak Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Para Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi hanyalah sama-sama bersuku Caniago di Kenagarian Koto Baru Simalangan, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Koto, akan tetapi berbeda sako dan pusako;
- 3 Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka Tinggi milik kaum Penggugat I Rekonvensi;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek perkara secara melawan hak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
- 5 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh objek perkara kepada Penggugat I Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat;
- 6 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp1.070.000.550,00 (satu milyar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
- 7 Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap seluruh objek perkara dan harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah kuat dan berharga;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
- 9 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDEIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 08/Pdt.G/2007/PN.PYK. tanggal 18 Juli 2008 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor.162 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Idris Dt. Rajo Labiah sebagai Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah terdiri dari satu kaum yang bertali nasab dan sehartu sepusaka dalam kaum Dt. Rajo Labiah;
- Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang berasal dari pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Labiah yang telah diwarisi dan dikuasainya secara turun temurun dalam kaumnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I (Sabar) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara untuk dan atas nama dirinya tanpa setahu dan seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Pengugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.549.000,-(satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PDT/2008/PT.PDG tanggal 05 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding/ semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juli 2008 Nomor 8/PDT.G/2007/PN.PYK, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor.2332 K/PDT/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SABARUDDIN PGL. SABAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor.2332 K/PDT/2009 tanggal 129 November 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I /Pembanding pada tanggal 12 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbu pada tanggal 12 April 2013, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2013 pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 April 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbu pada tanggal 23 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
Tentang Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung:

- Bahwa sebelum Para Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor.162 PK/Pdt/2014



Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang terdapat bukti baru (novum) yang menentukan sekali tentang status atau hubungan hukum secara adat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali:

- 1 Apakah benar hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon I Peninjauan Kembali adalah satu Kaum bertali darah/bertali nasab yang seharga sepusaka, serumah gadang, sejua segadai, seutang sepiutang, dan sepandam pakuburan dalam Kaum Datuak Rajo Labiah;
- 2 Apakah benar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Termohon Peninjauan Kembali (Datuak Rajo Labiah) ataukah milik Kaum Pemohon Peninjauan Kembali (Kaum Datuak Majo Indo);

Adapun bukti baru ini belum pernah di pertimbangkan sama sekali dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2332 K/Pdt/2009 29 November 2010, jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PDT/ 2008/PT.PDG tanggal 5 Februari 2009, dan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/PDT.G/2007/PN.PYK tanggal 18 Juli 2008, yang mana hal tersebut menjadi dasar dan alasan di ajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini, adapun bukti baru (Novum) tersebut yang membuktikan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak satu Kaum bertali darah/bertali nasab, tidak seharga sepusaka, tidak serumah gadang, tidak sejua segadai, tidak seutang sepiutang, dan tidak sepandam pakuburan dalam Kaum Datuak Rajo Labiah yaitu: Surat Akta Jual Beli sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 2095 M² Nomor 37/PPAT/PYK/IX/1997 tanggal 11 September 1997 dihadapan Pejabat Pembuat akta tanah Doktorandus Aswirman Khan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota antara Pemohon Peninjauan Kembali (Sabaruddin) dengan Ir. Daswirman Damanhuri (Kakak Kandung Termohon II PK-Herlina);

- 1 Bahwa sehubungan dengan buktri baru (Novum) tersebut di atas ditemukan oleh Sdri Daswarni, Umur 45 tahun, Agama Islam, Suku Caniago, yang beralamat di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013, di kantor Camat Payakumbuh berdasarkan hal tersebut bukti baru yang di ajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan undang-undang yaitu sebelum 180 hari dari tanggal ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan dapat diajukan Peninjauan Kembali;



2 Bahwa bukti baru (Novum) tersebut, adalah akta jual beli tanah adat seluas 2095 M² milik Pemohon Peninjauan Kembali (Sabaruddin) yang dijual kepada Ir. Daswirman Damanhuri, Umur 37 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Pegawai PT. Inalum, yang beralamat di Koro Baru Simalanggang yang adalah Kakak Kandung dari Termohon II Peninjauan Kembali yaitu Sdri. Herlina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 September 1997 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Doktorandus Aswirman Camat Kepala Wilayah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota;

3 Bahwa Ir. Daswirman Damanhuri sebagaimana poin 2 di atas adalah kakak kandung dari Termohon Peninjauan Kembali (Herlina) telah dikuatkan dengan surat keterangan Nomor : 474/287/WN-KBS/2008 yang dikeluarkan Wali Nagari Koto Baru Simalanggang tanggal 09 April 2008 yang menerangkan bahwa:

Nama : Ir. Daswirman Damanhuri;

Umur : 48 Tahun;

Pekerjaan : Swasta;

Agama : Islam;

Alamat : Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang,
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh
Kota Sumatera Barat;

Yang tersebut diatas memang benar Kakak Kandung /Saudara Kandung dari:

Nama : Harlinai;

Umur : 43 Tahun;

Pekerjaan : PNS;

Agama : Islam;

Alamat : Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang, Ke-
camatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota -
Sumatera Barat;

Demikian surat keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Surat keterangan tersebut telah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo dan ditandai dengan Bukti T.I.12.a;

4 Bahwa dengan ditemukannya bukti baru akta jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Kakak Kandung Termohon II Peninjauan Kembali yaitu Akta Jual Beli Nomor 37/PPAT/PYK/IX/1997 pada dasarnya



telah diajukan dalam perkara aquo dengan ditandai sebagai alat bukti T.I.12.b akan tetapi alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh karena tidak dicocokkan aslinya dipersidangan dan aslinya belum ditemukan pada saat itu;

- 5 Bahwa dengan ditemukannya bukti asli akta jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali (Sabaruddin) dengan Ir. Daswirman Damanhuri Kakak Kandung Termohon II Peninjauan Kembali (Herlina), maka terbuktilah bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali (Sabaruddin) dengan Para Termohon I, II dan III Peninjauan Kembali, tidak satu Kaum bertali darah/bertali nasab tidak sehartu sepusaka, tidak serumah gadang, tidak sejua segadai, tidak seutang sepiutang, dan tidak sependam pakuburan dalam kaum Datuak Rajo Labiah, karena tidaklah mungkin dalam Adat Minangkabau ada jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ir. Daswiman Damanhuri orang sekaum bertali darah, sehartu sepusaka, serumah gadang, sejua segadai, seutang sepiutang, sependam pekuburan dalam satu kaum yaitu Kaum Datuak Rajo Labiah;
- 6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, akta jual beli (otentik) Nomor 37/PPAT/PYK/IX/1997 (novum) antara Pemohon Peninjauan Kembali (Sabaruddin) dengan Ir. Daswiman Damanhuri Kakak Kandung Termohon II Peninjauan Kembali (Herlina) adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang sudah seharusnya diterima Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, yang menentukan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak satu kaum bertali darah/bertali nasab, tidak sehartu sepusaka, tidak serumah gadang, tidak sejua segadai, tidak seutang sepiutang, tidak sependam pekuburan dengan Termohon Peninjauan Kembali (Kaum Datuak Rajo Labiah);
- 7 Bahwa sebagai dasar bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung 2332 K/PDT/2009 29 November 2010, dimana yang menguatkan novum tersebut dan yang membuktikan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak satu kaum bertali darah/bertali nasab, tidak sehartu sepusaka, tidak serumah gadang, tidak sejua segadai, tidak seutang sepiutang, tidak sependam pekuburan dalam kaum Datuak Rajo Labiah, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak kemanakan kaum Datuak Majo Indo adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.1.1a yang merupakan ranji asal usul keturunan dari sabat suku Caniago Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, tanggal 20 Januari 2006 yang telah dikuatkan oleh fungsionaris Adat Minangkabau Mamak Kepala Kaum Rajo Datuk Majo Indo, KA IV Suku Caniago dan lembaga Adat Nagari (LAN) Kanagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kabupaten 50 Kota, Wali Koto Baru Simalanggang;

- 8 Bahwa disamping bukti tersebut diatas, yang sangat mendasar yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam membatalkan putusan Mahkamah Agung 2332 K/PDT/2009 29 November 2010 dan menguatkan bukti Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa antar Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak satu kaum bertali darah/bertali nasab, tidak sehartu sepusaka, tidak serumah gadang tidak sejua segadai, tidak seutang sepiutang, tidak sependam pekuburan dalam kaum Datuak Rajo Labiah, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak kemanakan kaum Datuak Majo Indo yang bisa melakukan jual beli tanah adat dengan anak kemanakan Kaum Datuak Rajo Labiah adalah : Bukti T.1.3 keputusan Lembaga Adat Nagari (LAN) Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payukumbuh Kabupaten 50 Kota tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani Ka Ampek suku Caniago Jorong Tabek Panjang, KA Ampek suku Caniago Jorong Koto Baru, anggota LAN dan Ketua LAN Nagari Koto Baru Simalanggang yang pada pokoknya dalam putusannya menyatakan "*Sakatolah Kami mangatokan memutuskan dengan hukum Bainah, bahwa tanah yang terletak di Jorong Tabek Panjang itu yang sedang pengurusan surat-surat untuk mengeluarkan sertifikatnya adalah tanah Pusako Sabar yang diwarisi dari Nenek Moyangnya Kasat Sarueh Kaum Dt. Majo Indo*" dst;
- 9 Bahwa berdasarkan fakta dan bukti baru (novum) tersebut diatas, tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Sabaruddin) adalah Anak kemanakan Kaum Dt. Majo Indo Tabek Panjang dan bukanlah Anak kemanakan Kaum Datuak Rajo Labiah Koto Baru Simalanggang, dimana antara Anak kemanakan Dt. Majo Indo secara adat Minangkabau dapat melakukan transaksi jual beli tanah adat dengan Anak kemenakan Datuak Rajo Labiah (Ir. Daswirman Damanhuri Kakak Kandung Termohon I Peninjauan Kembali Herlina), sebaliknya apabila mereka satu kaum dalam

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor.162 PK/Pdt/2014



satu suku tidak akan dapat melakukan transaksi jual beli karena mereka adalah satu kaum bertali darah/bertali nasab yang sehartu sepusaka, serumah gadang, sejuwa segadai, seutang sepiutang, dan sepandam pakuburan;

10 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh memanggil para pihak dan menyumpah Saudari Daswarni yang menemukan bukti baru tersebut serta melampirkan Berita Acara sumpah tersebut dalam permohonan Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Juris/Judex Facti* didalam putusannya tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata, lagi pula *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan bahwa sudah pernah diajukan pada waktu perkara aquo diproses pada tingkat *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : SABARUDDIN PGL. SABAR tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SABARUDDIN PGL. SABAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M. Kn., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M. Kn.

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan- kembali	Rp	<u>2.489.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003